

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *‘Urf*

a. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘arafa - ya’rifu – ‘urfan’ yang menyiratkan: suatu yang baik dan dikenal, suatu yang unggul, pengakuan, kesabaran, dan berurutan. Dalam pengartiannya, ‘urf merupakan suatu kondisi yang telah ditetapkan dalam diri orang-orang yang didukung oleh nalar dan selanjutnya diakui oleh tabiat yang sehat.

Menurut Ulama ‘Usuliyyin ‘urf merupakan semua hal yang diingat oleh orang-orang dan menjadikan tradisi; mulai perbuatan, ucapan, atau pantangan. Sesuai istilah ahli syara' tidak terdapat disimilaritas antara ‘urf serta adat istiadat. Sesuai dengan Abdul Wahab Khalaf ‘urf merupakan

Menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat istiadat.¹⁰ Menurut Abdul Wahab Khalaf ‘urf adalah

مايتعارفو الناس و يسريون عليه غالبا من قول او فعل

“Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan atau perbuatan.” Begitu juga Wahbah Zuhaili mencirikan urf yaitu suatu yang disesuaikan dengan masyarakat dan dijalani dari setiap sikap yang pada umumnya ada di antara mereka, atau sebuah lafaz yang sebelumnya sudah diketahui dengan makna yang khas yang tidak tercakup oleh bahasa dan mungkin membolehkan arti saat diperdengarkan”.

¹⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

Adanya ‘Urf bukan suatu yang asing pada masa Rasulullah SAW. dan Sahabat, karena Rasulullah saw sendiri yang menjadi pembentuk dan pembina hukum dari pelaksanaan ‘urf (kultur lokal) tersebut. Kultur kelompok penduduk Arab sebelum kemunculan Rasulullah SAW diterima secara luas. Kemungkinan ditolak hanya karena saat kecenderungan (‘urf) berlawanan dengan standar esensial.¹¹

b. Kedudukan ‘Urf Dalam Hukum Islam

Mayoritas ulama ushul fiqh mendefinisikan al-Urf sebagai akar hukum islam dan sebagai hujjah. Mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

1) Firman Allah SWT.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

‘Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.’
(QS. Al-A’raf [7]: 199).

2) Hadits Rasulullah SAW.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

‘Sesuai yang dianggap oleh orang muslim itu baik, maka Allah menganggap perkara itu baik pula.’

3) Qa’idah Fiqh:

العادة شريعة محكمة

¹¹Muhammad Harun, *Konsep ‘Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh Telaah Histrois, Jurnal Nurani*, Vol. 14 No. 2 Desember 2014, 18.

‘‘Adat kebiasaan itu adalah syari’at yang dapat dijadikan sebagai hukum.’’

4) Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* berkata,

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّثْ

‘‘Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.’’

Maksud dari Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* adalah saat terdapat dalil syar’i yang mengartikan hukum, kemudian yang dipakai tetap dalil itu. Apabila tidak terdapat dalil maka berganti ke ‘urf yang sesuai saat itu juga.

c. Pembagian dan Macam-macam ‘Urf

- 1) ‘Urf diamati dari bagian jumlah orang-orang yang menggunakannya ada dua yakni *al-‘urf al-am* adalah ‘urf umum atau ‘urf yang sah bagi orang-orang di seluruh negara dalam cakupan persoalan. Dan *al-‘urf al-khas* merupakan ‘urf khusus atau ‘urf ketika berlaku pada daerah dan masyarakat spesifik saja.
- 2) ‘Urf dilihat dari aspek penilaian baik dan buruk dalam perspektif *syara*’ ada dua yaitu *al-‘urf as-sahih* adalah sebuah kelaziman yang berjalan sah pada kalangan masyarakat yang tidak menyangkal *nash*, tidak mengenyahkan kegunaan dan tidak memuat kemudharatan ke masyarakat tersebut. Serta, *al-‘urf al-fasid* merupakan kelaziman yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, namun kelaziman itu bertentangan syariat Islam.¹²

¹²Rachmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 128.

3) 'Urf dilihat dari aspek objeknya ada dua yakni *al-'urf al-lafziy*, merupakan kelaziman masyarakat untuk memanfaatkan ekspresi pilihan yang disampaikan kelompok tertentu untuk menetapkan implikasi tertentu, dan tidak terdapat kecondongan untuk implikasi yang berbeda, maka arti tersebut yang dimengerti dan masuk ke dalam pemikiran masyarakat. Dan, *al-'urf al-'amali* merupakan seperti halnya aktivitas tertentu atau pekerjaan yang biasanya dipraktikkan secara berkelanjutan, dan dianggap norma sosial, terlepas dari apakah itu sebagai *al-a'mâl al-'âdiah* (kebiasaan), ataupun pengembangan muamalah seperti kredit, kompensasi, bay' mu'atah, kecenderungan hari libur kerja, dan lain-lain.

d. Syarat-syarat Penggunaan 'Urf sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam.

'Urf dapat dijadikan sebagai sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

a. *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *'urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena *'urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'. Jadi *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

B. Mahar

a. Pengertian Mahar

Menurut etimologi mahar asalnya dari bahasa arab yakni bentuk jamaknya adalah مهر dan مهر bentuk mufrad (tunggal) yang artinya maskawin.¹³ Sedangkan secara terminologi mahar merupakan

¹³Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 431.

harta benda yang merupakan keistimewaan hak istri lewat suami berdasarkan *dukhul* dan akad.¹⁴ Dalam hukum perkawinan Islam mahar atau *shadaq* adalah suatu kewajiban yang mesti dilakukan pembayaran oleh calon suami untuk calon istri. Hukumnya wajib, uang atau benda yang dijadikan mahar tersebut mutlak milik calon istri.

2. Dasar Hukum Mahar

Syarat sah mahar untuk perkawinan Islam, mahar semestinya mempunyai dasar hukumnya wajib menyerahkan mahar terhadap pihak calon istri, dasar wajibnya ditetapkan didalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4 dan Surat Al-Baqarah ayat 237, lalu sabda Rasulullah yang dinukilkan di kitab Hadits Imam Muslim menunjukkan bahwa memberikan mahar terhadap calon istri itu memanglah diwajibkan.

1. Firman Allah SWT.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

''Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.'' (QS. An-Nisa [4]: 4).

2. Pendapat Imam Syafi'i tentang Mahar

Imam Syafi'i mengatakan

¹⁴ Amirur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 54.

mahar merupakan sesuatu hal yang harus disampaikan oleh lelaki untuk seorang wanita agar dapat mengontrol bagian-bagian anggota tubuhnya. tidak berarti kehormatan wanita dihargai atau setara sesuai nilai suatu hal tersebut dari mahar yang diinginkan. Tapi mahar merupakan untuk memperbolehkan istri untuk suaminya.

3. Hadits Riwayat Abu Dawud

“Dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu”. Nabi berkata: “dimana baju besi”. (H.R Abu Dawud).¹⁵

Nabi menegaskan Ali untuk mempersembahkan apapun untuk Fatimah sebagai mahar, terlepas dari apakah hanya berupa baju besi.

4. Hadits Riwayat Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman mengartikan Nabi tak pernah tidak mempersembahkan mahar untuk para istri seperti hadis berikut:

“Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a sesungguhnya ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: “Berapakah maskawin Rasulullah SAW? Ia menjawab maskawin Rasulullah SAW kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas “uqiyah” atau satu nasy”. Aisyah r.a bertanya: “Tahukah satu nasy?. Abu Salamah menjawab :”tidak”. Aisyah r.a berkata: “Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin Rasulullah SAW kepada isterinya”. (H.R Muslim)¹⁶

¹⁵Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 488.

¹⁶Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim, Juz V*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 652.

Wajib hukumnya membayar mahar pada prinsipnya bukan untuk memperoleh kebahagiaan dunia, tetapi juga untuk menghormati calon suami terhadap istri untuk awal pernikahan dan bukti cinta sang pria. Dan untuk status hukum mahar, para ahli hukum sepakat mahar adalah syarat hukum perkawinan, dan perjanjian apapun tidak boleh dibatalkan.¹⁷

4. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

Pada pasal tersebut disebutkan calon pengantin laki-laki berkewajiban untuk membayarkan mahar untuk calon pasangan atau pengantin perempuan yang bentuk, jenis, dan jumlah untuk keduanya sudah saling bersepakat sebelumnya.

C. Uang Panai'

a. Pengertian Uang *Panai'*

Doi' manre atau uang *panai'* atau merupakan suatu prestise untuk membuat komitmen atau perjanjian yang wajib dalam bentuk hadiah “uang hantaran” yang diberikan oleh pihak calon pria kepada pihak calon wanita sebelum akad nikah guna untuk melaksanakan pesta pernikahan. Jumlah uang *panai'* ditentukan dari pihak keluarga perempuan, tergantung bagaimana status sosial, kecantikan, pendidikan, kekayaan, Puluhan sampai beberapa ratus juta bahkan merupakan angka yang biasa saja, apalagi jika pengantin wanita berdarah biru bergelar adat seperti Karaeng, Opu, Puang, Petta, Andi, atau jenjangnya tinggi PNS, Doktor, S2, S1, dan sebagainya. Oleh karena itu, uang *panai'* berjumlah tinggi hingga beberapa ratus juta. Makin besar uang

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), 365.

panai' yang diberikan, makin besar pula reputasi baik keluarga wilayahnya. Itu adalah kenyataannya.

Adapun akibat hukum jika pihak dari pria tidak sanggup memberikan atau memenuhi besaran uang *panai'*, sehingga secara otomatis pernikahan akan batal dan akan berdampak kepada pihak pria maupun wanita berupa rasa malu, menjadi omongan orang atau dinilai rendah dari masyarakat setempat.

2. Sejarah Uang *Panai'* Adat Suku Bugis Makassar

Dilihat dari porsi budayanya, diketahui bahwasannya cerita uang *panai'* berawal dari suku Bugis dan seorang putri bangsawan, ia begitu cantik dan seorang laki-laki di negara Belanda merasa memiliki cinta pada putri raja serta berkeinginan untuk meminingnya. Tetapi raja tidak mau ada yang menyentuh putrinya, dan kemudian terdapat persyarakatan untuk menyediakan uang yang telah ditentukannya. Uang yang diajukan sangatlah besar dan sangat berat dipenuhi oleh laki-laki tersebut, yang saat ini kita ketahui dengan sebutan uang *panai'*.¹⁸

Dilanjut pada masa kerajaan Gowa-Tallo dan Bone, jika seseorang menginginkan melamar keluarga dari garis raja, sang laki-laki patut menyiapkan pengorbanan berupa seserahan, untuk memperlihatkan kapasitas dalam menyediakan kekayaan dan fasilitas ketenteraman untuk istri dan anak-anaknya di masa depan. Orang-orang ini membawa hadiah seserahan misalnya *tiwi-tiwi* (bawaan) / *erang-erang* dan *sompa*/mahar yang menjadi syarat mutlak untuk dipenuhi dan uang *panai'* dalam bentuk uang, besarnya ditentukan oleh keluarga perempuan tersebut.¹⁹

¹⁸Hajra Yansa, *Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. Jurnal Pena, Vol. 3 No. 2 April 2015, 78.

¹⁹Harun Kadir, *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), 14.

